

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Didalam kehidupan manusia secara alamiah seorang perempuan dan laki-laki akan saling tertarik satu sama lain untuk dapat hidup bersama dan membangun sebuah keluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dari kehidupan manusia selain kelahiran dan kematian yang berawal dari sebuah akad atau ikatan. Ikatan tersebut merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan secara lahir maupun batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat. Ikatan yang diperoleh tersebut berasal dari kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan tidak diharapkan dari calon mempelai yang masih belum matang, baik fisik maupun mental dan emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental.<sup>1</sup> Calon mempelai yang belum siap lahiriah maupun batiniah akan perkawinan dapat menyebabkan perkawinan tersebut tidak berjalan sesuai tujuan perkawinan yang membentuk keluarga kekal dan bahagia. Sehingga perkawinan haruslah dibentuk atas dasar rasa kasih sayang dan juga cinta. Namun perkawinan tidak bisa hanya dengan mengandalkan rasa sayang dan cinta namun juga dengan persiapan yang matang untuk melanjutkan kehidupan sebuah keluarga.

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, Ketut Murtika, 1987, *Azaz-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 2.

Perkawinan dilakukan oleh calon mempelailaki-laki dan perempuan yang telah memasuki cukup usia yang ditentukan hukum negaranya. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sakral yang dilakukan secara religus dan juga berdasarkan hukum. Perkawinan tidak sah apabila tidak dilakukan yang sesuai menurut hukum agama dan kepercayaannya. Hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sah atau tidak sebuah perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama, menurut Undang-Undang Perkawinan akandianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan salah satuajaran Islam yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Al-Quran dan sunah Rasul.<sup>3</sup> Sehingga dari hal tersebut Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti hal itu dimaksudkan agar perkawinan dapat membawa kehormatan bagi umat manusia di dunia maupun di hadapan Allah. Undang-undang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama mengatur hukum perkawinan dengan sedemikian rupa detailnya, karena ditegaskan kembali perkawinan merupakan peristiwa yang amat penting bagi manusia dan merupakan peristiwa bersejarah.

---

<sup>2</sup>Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 63.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Uii Pres, hlm. 2.

Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, yaitu bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang istri, begitu pula sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun bagaimanakah jika dalam praktiknya azas tersebut tidak dilaksanakan oleh suami maupun istri. Seorang suami bisa saja ingin mempunyai istri lebih dari satu dan begitu pula sebaliknya seorang istri ingin mempunyai lebih dari seorang suami. Dari hal ini maka hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan mengatur hukumnya. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal diatas memberi makna bahwa suami dapat mempunyai istri lebih dari satu jika istri sebelumnya memberikan izin dan dari izin istri maka pengadilan dapat memberikan putusan untuk beristri lebih dari satu. Seorang istri mempunyai hak untuk menolak ataupun memberikan persetujuannya jika suaminya ingin mempunyai istri lagi. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa azas dalam hukum perkawinan di Indonesia ialah azas monogami namun tidak sepenuhnya tertutup. Azas tersebut terbuka jika pengadilan memberikan izin namun dengan kehendak istrinya terdahulu. Dengan kata lain disebut azas monogami tidak mutlak.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah memberikan alasan-alasan tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi suami jika ingin mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut merupakan persyaratan yang cukup berat baik dipandang dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Bukan tanpa alasan, karena sejatinya tujuan perkawinan untuk dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka untuk dapat poligami tidak dimudahkan begitu saja, hal ini untuk bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Faktanya di dalam masyarakat, praktik poligami banyak dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti poligami yang dilakukan oleh suami dengan diam-diam tanpa sepengetahuan istri karena yang banyak terjadi ialah suami kesulitan untuk memperoleh izin dari istri untuk berpoligami. Sehingga suami melakukan perkawinan poligami tersebut dengan cara melakukan pemalsuan identitas bahwa ia masih jejak. Di samping itu, ada pandangan lain bahwa lebih baik berpoligami daripada terjerumus dalam perselingkuhan dengan melakukan perbuatan zina.<sup>4</sup> Terkadang pegawai pencatat yang mencatat syarat administrasi dari mempelai tidak melakukan pengecekan yang jauh apakah benar identitas mempelai tersebut telah sesuai. Apakah benar mempelai masih jejak atau belum pernah menikah. Kesempatan seperti ini dapat membuka peluang kepada para suami yang ingin

---

<sup>4</sup>Prihati Yuniarlin, *Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta, Media Hukum*, opcit, hlm. 87.

berpoligami dengan cara yang instan tanpa sepengetahuan dari istri dan izin dari pengadilan. Karena perkawinan poligami tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan suami juga melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan maka perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Poligami tanpa izin dan juga pemalsuan identitas untuk menikah juga terjadi di Sleman yaitu pada kasus pembatalan perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman. Dan berdasarkan uraian diatas kasus ini menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2016/PA.Smn, 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk dan 306 K/Ag/2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn?

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 306 K/Ag/2017?

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Smn.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 306 K/Ag/2017

2. Tujuan Subjektif

Dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.